

SKRIPSI

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI KASUS KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG)**



Diajukan oleh

AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI KASUS KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG)**



Diajukan oleh

AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM (STUDI KASUS KERETA CEPAT JAKARTA-
BANDUNG)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA CEPAT
JAKARTA-BANDUNG)**

Diajukan oleh

AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada

Hari Jumat, 13 Maret 2026

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Abdul Halim Barkatullah

NIP. 197611092006041003

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2026

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA CEPAT
JAKARTA-BANDUNG)**

Diajukan oleh


AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 220/UMB.1.11/SP/2026
Tanggal : 11.4 APR 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Fajshal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZKA ADZIKRA FAHREZY
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310011
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 21 januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



AZKA ADZIKRA FAHREZY

NIM. 2210211310011

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jumat, 13 Maret 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H
Sekretaris : Tavinayati, S.H., M.H
Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M. Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 390 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Maret 2026

MOTO

“Always”

(Severus Snape)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:

Ayah dan Ibu tercinta

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak **Muhammad Ilham** dan Ibu **Lyswiana aphrodyanti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungannya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

RINGKASAN

AZKA ADZIKRA FAHREZY, Februari 2026. **GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA CEPAT (JAKARTA-BANDUNG))**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Tanah merupakan aset berharga dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama sebagai wadah untuk menikmati atas kepemilikan tanah yang dikuasai. Namun, tanah sendiri memiliki fungsi sosial didalamnya, sehingga didalam syaratnya tanah bisa dikuasai negara selama tidak melanggar Undang Undang dan ada ganti rugi yang layak dan adil. Pada konteks ganti rugi pengadaan tanah, pemerintah seringkali terpaku pada nilai ganti rugi yang adil berdasarkan ketentuan Undang Undang saja, tanpa ada nya pertimbangan keadilan secara substantif yang juga hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan timbul ketika pemilik hak atas tanah tidak menemukan opsi keadilan secara substantif dan hanya terpaku pada standar adil administratif. Pemerintah perlu mempertimbangkan asas kepatutan dalam KUHPdata sebagai parameter korektif utama untuk menilai apakah standar layak dan adil telah terpenuhi, sekaligus menguji apakah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dipakai untuk mengoreksi kondisi ketika nilai ganti rugi formalnya sah namun secara substansi terasa tidak adil.

Perlindungan hak milik dalam KUHPdata tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma setelah hadirnya UUPA 1960 yang menekankan fungsi sosial atas tanah. Dengan kerangka ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipahami sebagai bentuk pembatasan/pencabutan hak yang secara prinsip dimungkinkan, sepanjang dilaksanakan sesuai prosedur dan disertai ganti kerugian yang patut. Namun dalam praktik pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk proyek strategis nasional seperti KCJB, proses percepatan kerap membuat kepastian prosedural menjadi dominan, sementara “keadilan substantif” menjadi rentan terpinggirkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya asas kepatutan sebagai jembatan yang menjaga keseimbangan: hukum tetap berjalan, tetapi tidak kehilangan legitimasi moral dan sosialnya di mata masyarakat terdampak.

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari prinsip ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan asas kepatutan dalam KUHPdata, serta untuk menilai kemungkinan penerapan perbuatan melawan hukum (PMH) ketika nilai ganti rugi telah dinyatakan sah menurut mekanisme pengadaan tanah, namun secara substantif tidak mencerminkan rasa keadilan bagi warga terdampak. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya berhenti pada pembacaan formal terhadap aturan, tetapi juga berupaya menguji isi keadilan dari pelaksanaan pengadaan tanah melalui ukuran kepatutan.

Skripsi ini berangkat dari pemahaman bahwa tanah bukan sekadar benda ekonomi, melainkan juga memiliki nilai sosial, budaya, bahkan psikologis bagi pemiliknya. Dalam konteks KUHPdata, hak milik merupakan hak kebendaan yang kuat dan penuh, namun dalam perkembangan hukum agraria Indonesia pasca-UUPA 1960,

hak atas tanah juga melekat pada gagasan fungsi sosial. Artinya, negara dapat melakukan pengadaan tanah demi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Negara tetap berkewajiban memastikan bahwa pemilik hak memperoleh kompensasi yang patut, sehingga pelepasan hak tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat terdampak. Pada titik inilah skripsi ini menekankan pentingnya asas kepatutan sebagai parameter korektif untuk menilai apakah standar layak dan adil itu sungguh diwujudkan, bukan sekadar tertulis dalam norma.


Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-doktrinal) yang bertumpu pada studi kepustakaan. Pendekatan yang dipakai menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis sinkronisasi antara rezim pengadaan tanah dan instrumen KUHPerduta. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUHPerduta, UUPA, UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Cipta Kerja, serta PP Nomor 19 Tahun 2021 beserta aturan pelaksanaannya. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan kajian ilmiah mengenai pengadaan tanah, asas kepatutan, ganti rugi, dan PMH.

Berdasarkan hasil pembahasan, penelitian ini mengungkapkan bahwa secara normatif UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menyediakan kerangka pemberian ganti kerugian yang luas, baik dari segi komponen yang dinilai (tanah, bangunan, tanaman, ruang atas/bawah tanah, benda terkait, hingga kerugian lain yang dapat dinilai) maupun dari segi bentuk kompensasi (uang, tanah pengganti, permukiman kembali, saham, atau bentuk lain yang disepakati). Namun, karena norma layak dan adil bersifat terbuka, penerapannya dalam praktik sangat bergantung pada cara penilaian dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa asas kepatutan perlu diposisikan sebagai ukuran yang lebih nyata, sehingga ganti rugi tidak semata dinilai dari formalitas administrasi atau nilai ekonomi yang sempit. Dalam konteks ini, ganti rugi dinilai tidak patut apabila musyawarah dijalankan sebatas formalitas, apabila kompensasi mengabaikan dampak sosial-ekonomi pihak terdampak, atau apabila beban pembangunan ditimpakan secara tidak seimbang kepada masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa secara doktrinal PMH (Pasal 1365 KUHPerduta) pada prinsipnya dapat dijadikan instrumen korektif ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian dan melanggar kepatutan, terlebih karena makna melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma tertulis. Argumentasi tersebut diperkuat oleh Pasal 1339 KUHPerduta yang menempatkan kepatutan sebagai sumber kewajiban hukum. Namun, penelitian ini menyoroti adanya hambatan dalam praktik, karena penyelesaian sengketa ganti rugi pengadaan tanah sering diarahkan pada jalur keberatan sebagai mekanisme khusus, sementara gugatan PMH kerap dipandang bukan jalur yang tepat ketika prosedur formal dianggap sudah terpenuhi dan hasil penilaian dinilai objektif. Akibatnya, asas kepatutan sebagai ukuran substantif cenderung tidak diuji secara mendalam dalam praktik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan adanya penguatan kebijakan dan praktik pelaksanaan pengadaan tanah agar frasa layak dan adil tidak direduksi menjadi formalitas. Pemerintah, panitia pengadaan tanah, dan penilai perlu mengintegrasikan asas kepatutan secara lebih konkret dalam penilaian ganti rugi, termasuk mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang nyata, serta memastikan musyawarah berjalan sebagai ruang pencarian kesepakatan yang bermakna, bukan sekadar prosedur administratif. Di sisi penegakan hukum, penelitian ini juga mendorong interpretasi yang lebih substantif agar keadilan tidak berhenti pada pemenuhan prosedur, melainkan juga mempertimbangkan apakah hasil akhirnya benar-benar wajar dan seimbang bagi masyarakat terdampak.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pemikiran hukum pengadaan tanah di Indonesia, terutama dalam memperkuat posisi asas kepatutan sebagai parameter korektif untuk menguji kualitas keadilan ganti rugi. Kontribusi tersebut juga terlihat dalam upaya mempertemukan rezim pengadaan tanah (yang berorientasi administrasi-publik) dengan instrumen KUHPerdara seperti kepatutan dan PMH, sehingga diskursus layak dan adil tidak berhenti sebagai slogan normatif, tetapi memiliki basis argumentasi yang lebih tajam untuk menilai dan mengoreksi praktik yang terlalu prosedural.



ABSTRAK

AZKA ADZIKRA FAHREZY, Februari 2026. **GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA CEPAT (JAKARTA-BANDUNG))**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai ruang hidup maupun sebagai aset ekonomi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, pengadaan tanah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, namun sering menimbulkan persoalan ketika penetapan ganti rugi dianggap tidak mencerminkan prinsip layak dan adil. Hal tersebut tampak dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), di mana nilai ganti rugi dapat saja sah secara prosedural, tetapi tetap dipersoalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi warga terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengadaan tanah ditinjau dari prinsip ganti rugi yang layak dan adil berdasarkan asas kepatutan dalam KUHPerdara, serta menilai kemungkinan penerapan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ketika nilai ganti rugi sah secara hukum namun tidak adil secara substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur kerangka ganti kerugian dan bentuk kompensasi, namun penerapannya berpotensi formalistik karena standar “layak dan adil” bersifat terbuka, sehingga asas kepatutan diperlukan sebagai ukuran korektif untuk menilai kewajaran dan keseimbangan kompensasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PMH secara normatif dimungkinkan, tetapi dalam praktik menghadapi hambatan karena penyelesaian sengketa ganti rugi cenderung diarahkan pada mekanisme keberatan sebagai jalur khusus. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada penguatan penerapan asas kepatutan dalam penilaian ganti rugi dan pembaruan kebijakan agar prinsip layak dan adil benar-benar melindungi masyarakat terdampak pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan tanah, Ganti Kerugian, Asas Kepatutan, Perbuatan Melawan Hukum, KCJB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KERETA API CEPAT JAKARTA-BANDUNG)**”. Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M. Hum.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H., M.H** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., M.H., Ph.D.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.

7. Ayah dan Ibu saya tercinta, **Muhammad Ilham** dan **Lyswiana Aphrodyanti** yang telah membesarkan dan mendidik saya serta memberikan bantuan moral dan materil sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik saya hingga menjadi orang seperti sekarang;
8. Adek saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidup saya, terimakasih **Tania Parisya Aprilita**. ;
9. Terima kasih kepada **Claudia Angeline**. yang telah banyak membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi, penomoran halaman, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan.
10. **Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu, Krisna Setiawan, Ahmad Fiqri Muhammad Miko Saputra, Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanungkai, Muhammad rahed Annadzir, Rougfirlii Bimmo Alfathir.
11. **Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni PSATIR** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu Aminur Nisa, Aulia Paramitha Ridina, Nor Aina Maulidina, Alya Monica, Salsabila Adhyaksari.
12. Seluruh teman-teman **seperjuangan selama perkuliahan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Patricia Toty Sertani, Amos Palanungkai, Hana Hildayanti, Adelia Christiana Panjaitan, Muliana Susanti, Lestari, Khalfia Kairina, Cika Ade Samipta, Suryadi Syukur Aryoko, Kevin Kristian Pakpahan atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;

13. Para rekan seperjuangan dari Badan Pengawas Harian Bawaslu yang senantiasa menemani dan membantu saya menuntaskan kegiatan organisasi sebagai Ketua Umum BAWASLU-M ULM yaitu Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanung kai , Ananda Ridna Maharaty, Christopher, Lia.

14. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, Azka Adzikra Fahrezy, atas ketekunan dan kerja keras hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih karena tetap bertahan, tidak menyerah, dan mampu melalui setiap proses dengan baik



Banjarmasin, 20 November 2025

Azka Adzikra Fahrezy

NIM. 2210211310011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hukum Benda.....	20
B. Hukum Perikatan.....	26
C. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.....	31
D. Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia.....	34
E. Asas Kepatutan dalam Hukum Perdata.....	36
F. Konsep Ganti Rugi dalam KUHPperdata.....	39
G. Konsep Ganti Rugi vs Ganti Untung.....	41
H. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.....	41

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....43

- A. Pengaturan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Prinsip Ganti Rugi Layak dan Adil Berdasarkan Asas Keadilan 43
- B. Perbuatan melawan hukum dapat di terapkan ketika nilai ganti rugi sah secara hukum namun tidak mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat..... 56

BAB IV PENUTUP.....62

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran..... 64

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

